



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Sajudin als Bohim Bin Daryim;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sumurama RT 04 RW 02 Desa Summersari
Kec. Pagaden Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/03/V/2023/Reskrim/Sek Pagaden tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 164/Pen.Pid/2023/PN Sng tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2023/PN Sng tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SAJUDIN alias BOHIM Bin DARYIM sehingga cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 CUU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SAJUDIN alias BOHIM Bin DARYIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SAJUDIN alias BOHIM bersama-sama dengan REZA BENA ALFIANSYAH (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2023 bertempat di Depan Toko Madani Jalan Raya Sembung Pagaden Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 wib anak korban Jaya Setia Bin Dasir bersama-sama dengan saksi Adi Fajar Nurfikri dan saksi Wahyu Sutrisno sedang nongkrong di Depan Toko Madani Jalan Raya Sembung Pagaden Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama Sdr.Reza Bena Alfiansyah (DPO) melihat anak korban Jaya Setia sedang nongkrong. Dimana Terdakwa yang mengetahui jika anak korban Jaya Setia merupakan anggota Moonreker langsung menghampiri anak korban yang saat itu sedang nongkrong tersebut. Selanjutnya timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reza Bena Alfiansyah untuk melakukan pemukulan terhadap anak korban. Kemudian Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah dahi sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang punggung sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki kanannya. Disaat yang bersamaan Sdr.Reza Bena Alfiansyah juga menarik kerah baju anak korban dan mencekik leher anak korban dari belakang dengan menggunakan tangannya sampai terjatuh dan tergeletak di tanah.

Bahwa kibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Tanggal 25 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Nugroho Solikhin dokter pada Rumah Sakit Mutiara Hati Pagaden Subang dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek yang telah terjahit di kepala belakang sebelah kanan, luka memar didahi kanan dan luka memar dipunggung sebelah kiri.

Dengan kesimpulan : Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SAJUDIN alias BOHIM bersama-sama dengan REZA BENA ALFIANSYAH (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Depan Toko Madani Jalan Raya Sembung Pagaden Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak Jaya Setia (masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34562/IST/2008 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Dr. H. Sumarna, S.Sos, M.AP)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan carantara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 wib anak korban Jaya Setia Bin Dasir bersama-sama dengan saksi Adi Fajar Nurfikri dan saksi Wahyu Sutrisno sedang nongkrong di Depan Toko Madani Jalan Raya Sembung Pagaden Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama Sdr.Reza Bena Alfiansyah (DPO) melihat anak korban Jaya Setia sedang nongkrong. Dimana Terdakwa yang mengetahui jika anak korban Jaya Setia merupakan anggota Moonreker langsung menghampiri anak korban yang saat itu sedang nongkrong tersebut. Selanjutnya timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reza Bena Alfiansyah untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban. Kemudian Terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah dahi sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang punggung sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki kanannya. Disaat yang bersamaan Sdr.Reza Bena Alfiansyah juga menarik kerah baju anak korban dan mencekik leher anak korban dari belakang dengan menggunakan tangannya sampai terjatuh dan tergeletak di tanah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Tanggal 25 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Nugroho Solikhin dokter pada Rumah Sakit Mutiara Hati Pagaden Subang dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek yang telah terjahit di kepala belakang sebelah kanan, luka memar didahi kanan dan luka memar dipunggung sebelah kiri.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Dengan kesimpulan : Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Jaya Setia Bin Dasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr. Adi Fajar dan Sdr. Wahyu sedang nongkrong di depan Toko Madani Desa Kamarung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, pada saat nongkrong sekira pukul 23.00 WIB datang Terdakwa dengan Sdr. Reza Bena alias Temon dan langsung menghampiri dan pada saat menghampiri Anak Korban Terdakwa dan Sdr. Reza Bena alias Temon langsung memukuli Anak Korban secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Sdr. Reza Bena alias Temon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya yaitu Terdakwa dan Sdr. Reza Bena alias Temon mengetahui Anak Korban merupakan anggota Moonreker dan sebelumnya Terdakwa pernah dipukuli oleh anggota Moonreker di Kecamatan Binong namun Anak Korban tidak ikut melakukan pengeroyokan cuma mendengar saja;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan Sdr. Reza Bena alias Temon pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban yaitu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi sebelah kanan, memukul kepala bagian belakang sebelah kanan, menendang Anak Saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri sedangkan Sdr. Reza Bena alias Temon menarik kerah baju kemudian mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan lengan kanan dari belakang;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Sdr. Reza Bena alias Temon;
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Anak Korban mengalami luka memar di bagian dahi kanan luka robek sehingga dijahit 3 (tiga) jahitan dibagian kepala sebelah kanan dan luka memar dibagian punggung sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban;
 - Bahwa pada waktu kejadian ada yang menolong Anak Korban yaitu Adi Fajar dan Wahyu, kemudian Adi Fajar memberitahukan kejadian ini kepada orang tua Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Mutiara Hati Pagaden;
 - Bahwa orang tua Anak Korban yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Pagaden;
 - Bahwa orang tua Anak Korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Pagaden pada hari Selasa tanggal 25 April 2023;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangannya pada waktu memukul Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dasir Bin Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapat telepon dari teman anak Saksi bernama Sdr. Adi Fajar bahwa anak Saksi yaitu Anak Korban Jaya Setia dipukuli oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



dan teman Terdakwa bernama Sdr. Reza Bena alias Temon ketika sedang nongkrong di depan Toko Madani Desa Kamarung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang bersama dengan Sdr. Wahyu;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban yang menjadi penyebabnya yaitu Terdakwa dan Sdr. Reza Bena alias Temon mengetahui Anak Korban merupakan anggota Moonreker dan sebelumnya Terdakwa pernah dipukuli oleh anggota Moonreker di Kecamatan Binong namun Anak Korban tidak ikut melakukan pengeroyokan cuma mendengar saja;
 - Bahwa pengakuan Anak Korban Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi sebelah kanan, memukul kepala bagian belakang sebelah kanan, menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri sedangkan Sdr. Reza Bena alias Temon menarik kerah baju kemudian mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan lengan kanan dari belakang;
 - Bahwa pengakuan Anak Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Sdr. Reza Bena alias Temon;
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Anak Korban mengalami luka memar dibagian dahi kanan luka robek sehingga dijahit 3 (tiga) jahitan dibagian kepala sebelah kanan dan luka memar dibagian punggung sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Anak Korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Mutiara Hati Pagaden;
 - Bahwa Saksi selaku orang tua Anak Korban yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Pagaden;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Pagaden pada hari Selasa tanggal 25 April 2023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu memukul Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Reza Bena alias Temon melihat Anak Korban Jaya Setia yang sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya di depan Toko Madani Desa Kamarung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung memukuli secara bersama-sama dengan Sdr. Reza Bena alias Temon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya yaitu Terdakwa dan Sdr. Reza Bena alias Temon mengetahui Anak Korban merupakan anggota Moonreker dan sebelumnya Terdakwa pernah dipukuli oleh anggota Moonreker di Kecamatan Binong;
- Bahwa peran masing-masing pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi sebelah kanan, memukul kepala bagian belakang sebelah kanan, menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri sedangkan Sdr. Reza Bena alias Temon menarik kerah baju kemudian mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan lengan kanan dari belakang;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Sdr. Reza Bena alias Temon;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa melainkan teman-teman dari Anak Korban yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada datang meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota geng motor XTC sedangkan Anak Korban anggota geng motor Moonreker;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada waktu memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi bantuan untuk biaya pengobatan kepada Anak Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan REZA BENA ALFIANSYAH (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Depan Toko Madani Jalan Raya Sembung Pagaden Ds.Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang telah melakukan kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Jaya Setia (masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34562/IST/2008 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Dr. H. Sumarna, S.Sos, M.AP);
- Bahwa kejadian bermula ketika pada pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban Jaya Setia Bin Dasir bersama-sama dengan Saksi Adi Fajar Nurfikri dan saksi Wahyu Sutrisno sedang nongkrong di Depan Toko Madani Jalan Raya Sembung Pagaden Ds.Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Reza Bena Alfiansyah (DPO) melihat Anak Korban Jaya Setia sedang nongkrong. Dimana Terdakwa yang mengetahui jika Anak Korban Jaya Setia merupakan anggota Moonreker langsung menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong tersebut;
- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reza Bena Alfiansyah untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban.;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah dahi sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang punggung sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya. Disaat yang bersamaan Sdr. Reza Bena Alfiansyah juga menarik kerah baju Anak Korban dan mencekik leher Anak Korban dari belakang dengan menggunakan tangannya sampai terjatuh dan tergeletak di tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Tanggal 25 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Nugroho Solikhin dokter pada Rumah Sakit Mutiara Hati Pagaden Subang dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek yang telah terjahit dikepala

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan, luka memar didahi kanan dan luka memar dipunggung sebelah kiri. Dengan kesimpulan : Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **Muhamad Sajudin als Bohim Bin Daryim** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Hukum Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ini yaitu unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tersebut sifatnya adalah alternatif/pilihan, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti dan untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menempatkan” adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2008 adalah menaruh, meletakkan, memasang, kemudian membiarkan adalah tidak melarang, sedangkan yang melakukan (pleger) menurut R. Soesilo adalah yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari tindak pidana, serta pelaku telah memenuhi semua unsur delik yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doen pleger), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh disebut dengan “doen pleger” sedangkan yang disuruh disebut dengan “pleger” dimana seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Namun demikian seorang yang “menyuruh” dapat dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu peristiwa pidana. Sedangkan pihak yang melakukan perbuatan atau yang disuruh (pleger) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kertanegara yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger). Dalam turut melakukan ada syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di penuhi yaitu adanya kerjasama secara sadar, tidak perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk bekerjasama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana (bewuste samenwerking) dan adanya pelaksanaan secara bersama-sama secara fisik (gezamenlijke uitvoering);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 N.J. 1935 Nomor 12873 menyatakan “ Didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh beberapa orang pelaku, masing-masing bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan pesertanya (Dr. Leden Marapung, SH, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika Cetakan Ketujuh Maret 2012 Halaman 82-83);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan dalam penjelasan pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984:84) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menyepak atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang disebut dengan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah Anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan REZA BENA ALFIANSYAH (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Depan Toko Madani Jalan Raya Sembung Pagaden Ds.Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang telah melakukan kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Jaya Setia (masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34562/IST/2008 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Dr. H. Sumarna, S.Sos, M.AP);

- Bahwa kejadian bermula ketika pada pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban Jaya Setia Bin Dasir bersama-sama dengan Saksi Adi Fajar Nurfikri dan saksi Wahyu Sutrisno sedang nongkrong di Depan Toko Madani Jalan Raya Sembung Pagaden Ds.Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Reza Bena Alfiansyah (DPO) melihat Anak Korban Jaya Setia sedang nongkrong. Dimana Terdakwa yang mengetahui jika Anak Korban Jaya Setia merupakan anggota Moonreker langsung menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong tersebut;

- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reza Bena Alfiansyah untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban.;

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah dahi sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan serta menendang punggung sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya. Disaat yang bersamaan Sdr. Reza Bena Alfiansyah juga menarik kerah baju Anak Korban dan mencekik leher Anak Korban dari belakang dengan menggunakan tangannya sampai terjatuh dan tergeletak di tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Tanggal 25 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Nugroho Solikhin dokter pada Rumah Sakit Mutiara Hati Pagaden Subang dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robek yang telah terjahit di kepala belakang sebelah kanan, luka memar didahi kanan dan luka memar dipunggung sebelah kiri. Dengan kesimpulan : Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Anak Korban Jaya Setia (masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34562/IST/2008 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Dr. H. Sumarna, S.Sos, M.AP);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apa yang juga diminta Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan yang dilakukannya dan menurut Majelis Hakim bahwa telah dipertimbangkan melalui unsur-unsur di atas oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan untuk dapat menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa semata-mata bukan sebagai bentuk pembalasan dendam tetapi sebagai bentuk penghukuman bagi diri Terdakwa dan efek jera bagi masyarakat dan konsep tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menyengsarakan Pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyadarkan dan mendidik, supaya Pelaku tindak pidana menjadi insaf, menyadari kesalahannya, serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, norma hukum, kesuciaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam perkara ini, oleh karena itu cukup adil bagi kami memutuskan sesuai rasa keadilan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang di minta oleh Penuntut Umum namun demikian terhadap penjatuhan pidana (STRAFMAAT / SANKSI PIDANA) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana



yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robek di kepala;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Sajudin als Bohim Bin Daryim** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Sng

